

Unit Pelayanan SIM



Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132 08966893522

<https://tribratanews.restasukabumi.jabar.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Sukabumi

Kota / Unit Pelayanan SIM

Sim Baru / Peningkatan Dan Sim Perpanjangan

No. SK : KEP/18/I/2022

Persyaratan

1. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku dengan persyaratan Usia sebagai berikut : a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat izin Mengemudi A, C dan D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BI; dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII.
2. Melampirkan hasil uji simulator (SKUKP) khusus pemohon SIM umum dengan persyaratan usia pemohon SIM sebagai berikut : a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum; dan b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum. c. Persyaratan Kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132 08966893522

<https://tribratanews.restasukabumi.jabar.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Sukabumi
Kota / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan Persyaratan Kesehatan di loket pendaftaran (Entry registrasi data); 2. Penyerahan berkas oleh petugas pendaftaran kepada pemohon SIM dengan dilampirkan barcode dan nomor antrian; 3. Melakukan scan sidik jari, tanda tangan dan foto SIM; 4. Mengikuti kegiatan pencerahan Pra Ujian Teori SIM; 5. Melaksanakan ujian teori melalui system AVIS (Audio Visual Integrated System) dinyatakan lulus apabila menjawab secara benar paling rendah 70i semua soal yang diuji;
2. 1. Pemohon mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan Persyaratan Kesehatan di loket pendaftaran (Entry registrasi data); 2. Penyerahan berkas oleh petugas pendaftaran kepada pemohon SIM dengan dilampirkan barcode dan nomor antrian; 3. Melakukan scan sidik jari, tanda tangan dan foto SIM; 4. Mengikuti kegiatan pencerahan Pra Ujian Teori SIM; 5. Melaksanakan ujian teori melalui system AVIS (Audio Visual Integrated System) dinyatakan lulus apabila menjawab secara benar paling rendah 70i semua soal yang diuji; 6. Melaksanakan uji keterampilan mengemudi melalui Simulator dinyatakan lulus apabila menjawab benar paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap jenis materi yang diujikan. 7. Melaksanaan ujian praktek I dan II, apabila lulus dilanjutkan; 8. Mengisi formulir dan menyerahkan struk pembayaran biaya administrasi SIM melalui Loket BRI; 9. Menyerahkan ke petugas verifikasi, yang kemudian dilaksanakan produksi cetak SIM; 10. Penyerahan SIM ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

170 Menit

1. SIM baru A, C dan D : 170 menit
2. SIM baru A Umum, BI, BII : 180 menit
3. SIM baru A, BI, BII Umum : 180 menit
4. Perpanjangan SIM A, C dan D : 50 menit
5. Perpanjangan SIM A, BI, BII : 180 menit
6. Perpanjangan SIM umum : 80 menit

Unit Pelayanan SIM

Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132 08966893522

<https://tribratanews.restasukabumi.jabar.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Sukabumi
Kota / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. SIM A, BI, BII (Biasa / Umum) baru : Rp 120.000,-
2. SIM C baru : Rp 100.000,-
3. SIM D baru : Rp 50.000,-
4. SIM Internasional baru : Rp 250.000,-
5. SIM A, BI, BII (Biasa / Umum) perpanjangan : Rp 80.000,-
6. SIM C perpanjangan : Rp 75.000,-
7. SIM D perpanjangan : Rp 30.000,-
8. SIM Internasional perpanjangan : Rp 225.000,-
9. Uji Simulator : Rp 50.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM C untuk mengemudikan sepeda motor; 2. SIM A / A Umum untuk mengemudikan mobil (R4); 3. SIM D khusus untuk orang cacat; 4. SIM B I dan B II / (Biasa / Umum) untuk mengemudikan Bus dan Truk.

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132 08966893522

<https://tribratanews.restasukabumi.jabar.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Sukabumi
Kota / Unit Pelayanan SIM

1. Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di Satpas-Satpas
2. Melalui Surat resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SIM (Kasat Lantas, Kanit Reg Ident, Baur SIM).
3. Melalui Telp (02666244426) / Email (satpas.sukabumikota@gmail.com)
4. Melalui TMC, RTMC dan NTMC (call center yang tersedia).